



PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.B/2017/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Namalengkap	:	ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN
Tempatlahir	:	Selat Panjang
Umur/tanggallahir	:	23 Tahun / 26 Pebruari 1993
Jeniskelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempattinggal	:	Desa Mayang Sari Kec.Pkl Lesung kab.Pelalawan
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 03 November 2016 s/d tanggal 22 November 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2016 s/d tanggal 28 Desember 2016;-----
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2016 s/d tanggal 17 Januari 2017;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d tanggal 14 Februari 2017;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 15 Februari 2017 s/d tanggal 15 April 2017;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;---

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN**, bersalah melakukan tindak pidana **"menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX King warna hitam, nomor Rangka MH33KA0144K-722053, Nomor mesin 3KA-696102
 - 2 (dua) buah plat nomor dinas Polisi No.Pol 15005-4001
 - 1 (satu) buah speedometer
 - 4 (empat) buah lampu sein
 - 1 (satu) buah spion
 - 1 (satu) buah penutup rantai
 - 1 (satu) buah besi pengaman jok

Dikembalikan kepada POLSEK UKUI

- (1) satu buah karung plastic

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah,-)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang seringannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan dakwaan Kombinasi - alternative berdasarkan surat dakwaan tertanggal Maret 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KESATU

Primair

-----Bahwa ia terdakwa **ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN** bersama-sama dengan Alek Als Andi (Belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 08.30 WIB sampai dengan jam 18.00 wib atau pada waktu lain dalam Oktober 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Parkiran Pos Lintas Polsek UKUI Jl.Lintas Timur Kec.Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 saksi Herman Als Herman Bin Khoidir memarkirkan Sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam No Pol. 15005-4011 dengan Nomor Rangka : MH33KA0144K-722053

Halaman 3 dari 25.Ptsn.No.17/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor mesin 3KA-696102 yang merupakan Sepeda motor Dinas Polisi Polsek Ukui di Parkiran Pos lantasi Polsek Ukui Jl.Lintas Timur Kec.Ukui Kab. Pelalawan, selanjutnya sekira jam 08.30 WIB sampai dengan jam 18.00 wib terdakwa **ALPIAN Als Si Al Als ALEK Bin HERMAN** bersama-sama dengan alek Als Andi (Belum tertangkap) mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizing saksi Herman Als herman, saksi EKA Rudi Hartono Als EKA selaku Kasium Polsek Ukui yang meminjam pakai Sepeda motor Dinas tersebut, atupun pihak lain dari Polsek Ukui.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 09.00 wib Saksi karno Als Karno Bin Adil datang ke rumah terdakwa, dan melihat Alek (DPO) sedang membongkar plat dan peralatan sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam No Pol. 15005-4011 milik Polsek Ukui dengan disaksikan terdakwa, lalu pada saat itu juga saksi Karno menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa Sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa ALPIAN Als Si Al dbersama – sama dengan ALEK Als ANDI dari Kantor Polisi UKUI.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 saksi Suharmadinata Als Suhar yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Intelkam Polsek Ukui mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sepeda Motor inventaris Dinas milik Polsek Ukui yang dilaporkan Hilang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 berada di rumah terdakwa **ALPIAN Als Si Al Als ALEK Bin HERMAN** di Desa Mayang Sari Kec.Pkl Lesung kab.Pelalawan, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi Suharmadinata Als Suhar bersama Anggota Polsek Ukui mengecek kebenaran Informasi tersebut, sesampainya di rumah terdakwa saksi dari Anggota Kepolisian berhasil melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ALPIAN Als AL sedangkan ALEK berhasil melarikan diri dan pada saat itu juga saksi Suharmadinata Als Suhar menemukan Sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam No Pol. 15005-4011, onderdil atau alat – alat sepeda motor RX King yang telah dilepas berupa 1(satu) buah Speedometer, 4(empat) buah lampu sen, 1(satu) buah spion, 1(satu) buah penutup rantai, 1(satu) buah pengaman jok yang disimpan didalam 1(satu) buah karung plastic bekas tempat beras dan 2(dua) buah plat Nomor Dinas Polisi dengan No.pol 15005-4001 diatas

Halaman 4 dari 25.Ptsn.No.17/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari di dapur dalam rumah terdakwa. Kemudian saksi Suharmadinata Als Suhar juga menemukan sebuah Sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam Tanpa No Polisi milik saksi Wanto Als IWAn Bin Kulup yang hilang pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 03.00 wib di Gudang Karet ATR KM 40 Desa Pkl.Lesung Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP** -----

Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa **ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN** ,pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 08.30 WIB sampai dengan jam 18.00 wib atau pada waktu lain dalam Oktober 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Parkiran Pos Lintas Polsek UKUI Jl.Lintas Timur Kec.Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 saksi Herman Als Herman Bin Khoidir memarkirkan Sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam No Pol. 15005-4011 dengan Nomor Rangka : MH33KA0144K-722053 dan Nomor mesin 3KA-696102 yang merupakan Sepeda motor Dinas Polisi Polsek Ukui di Parkiran Pos lintas Polsek Ukui Jl.Lintas Timur Kec.Ukui Kab. Pelalawan, selanjutnya sekira jam 08.30 WIB sampai dengan jam 18.00 wib terdakwa **ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN** mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Herman Als herman, saksi EKA Rudi Hartono Als EKA selaku Kasium Polsek Ukui yang meminjam pakai Sepeda motor Dinas tersebut, atupun pihak lain dari Polsek Ukui.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 09.00 wib Saksi karno Als Karno Bin Adil datang ke rumah terdakwa, dan

Halaman 5 dari 25.Ptsn.No.17/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Alek (DPO) sedang membongkar plat dan peralatan sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam No Pol. 15005-4011 milik Polsek Ukui dengan disaksikan terdakwa, lalu pada saat itu juga saksi Karno menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa Sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa ALPIAN Als Si Al dbersama – sama dengan ALEK Als ANDI dari Kantor Polisi UKUI.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 saksi Suharmadinata Als Suhar yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Intelkam Polsek Ukui mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sepeda Motor inventaris Dinas milik Polsek Ukui yang dilaporkan Hilang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 berada di rumah terdakwa **ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN** di Desa Mayang Sari Kec.Pkl Lesung kab.Pelalawan, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi Suharmadinata Als Suhar bersama Anggota Polsek Ukui mengecek kebenaran Informasi tersebut, sesampainya di rumah terdakwa saksi dari Anggota Kepolisian berhasil melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ALPIAN Als AL sedangkan ALEK berhasil melarikan diri dan pada saat itu juga saksi Suharmadinata Als Suhar menemukan Sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam No Pol. 15005-4011, onderdil atau alat – alat sepeda motor RX King yang telah dilepas berupa 1(satu) buah Speedometer, 4(empat) buah lampu sen, 1(satu) buah spion, 1(satu) buah penutup rantai, 1(satu) buah pengaman jok yang disimpan didalam 1(satu) buah karung plastic bekas tempat beras dan 2(dua) buah plat Nomor Dinas Polisi dengan No.pol 15005-4001 diatas lemari di dapur dalam rumah terdakwa. Kemudian saksi Suharmadinata Als Suhar juga menemukan sebuah Sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam Tanpa No Polisi milik saksi Wanto Als IWAn Bin Kulup yang hilang pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 03.00 wib di Gudang Karet ATR KM 40 Desa Pkl.Lesung Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP**-----

Halaman 6 dari 25.Ptsn.No.17/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa **ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN**, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 08.30 WIB sampai dengan jam 18.00 wib atau pada waktu lain dalam Oktober 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Parkiran Pos Lintas Polsek UKUI Jl.Lintas Timur Kec.Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, **"dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 saksi Herman Als Herman Bin Khoidir memarkirkan Sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam No Pol. 15005-4011 dengan Nomor Rangka : MH33KA0144K-722053 dan Nomor mesin 3KA-696102 yang merupakan Sepeda motor Dinas Polisi Polsek Ukui di Parkiran Pos lintas Polsek Ukui Jl.Lintas Timur Kec.Ukui Kab. Pelalawan, selanjutnya sekira jam 08.30 WIB sampai dengan jam 18.00 wib terdakwa **ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN** membantu saksi Alek (belum tertangkap) mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizing saksi Herman Als herman, saksi EKA Rudi Hartono Als EKA selaku Kasium Polsek Ukui yang meminjam pakai Sepeda motor Dinas tersebut, atupun pihak lain dari Polsek Ukui.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 09.00 wib Saksi karno Als Karno Bin Adil datang ke rumah terdakwa, dan melihat Alek (DPO) sedang membongkar plat dan peralatan sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam No Pol. 15005-4011 milik Polsek Ukui dengan disaksikan terdakwa, lalu pada saat itu juga saksi Karno menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa Sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa ALPIAN Als Si Al dbersama – sama dengan ALEK Als ANDI dari Kantor Polisi UKUI.

Halaman 7 dari 25.Ptsn.No.17/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 saksi Suharmadinata Als Suhar yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Intelkam Polsek Ukui mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sepeda Motor inventaris Dinas milik Polsek Ukui yang dilaporkan Hilang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 berada di rumah terdakwa **ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN** di Desa Mayang Sari Kec.Pkl Lesung kab.Pelalawan, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi Suharmadinata Als Suhar bersama Anggota Polsek Ukui mengecek kebenaran Informasi tersebut, sesampainya di rumah terdakwa saksi dari Anggota Kepolisian berhasil melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ALPIAN Als AL sedangkan ALEK berhasil melarikan diri dan pada saat itu juga saksi Suharmadinata Als Suhar menemukan Sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam No Pol. 15005-4011, onderdil atau alat – alat sepeda motor RX King yang telah dilepas berupa 1(satu) buah Speedometer, 4(empat) buah lampu sen, 1(satu) buah spion, 1(satu) buah penutup rantai, 1(satu) buah pengaman jok yang disimpan didalam 1(satu) buah karung plastic bekas tempat beras dan 2(dua) buah plat Nomor Dinas Polisi dengan No.pol 15005-4001 diatas lemari di dapur dalam rumah terdakwa. Kemudian saksi Suharmadinata Als Suhar juga menemukan sebuah Sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam Tanpa No Polisi milik saksi Wanto Als IWAn Bin Kulup yang hilang pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 03.00 wib di Gudang Karet ATR KM 40 Desa Pkl.Lesung Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP**-----

-----**Atau**-----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN** ,pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 08.30 WIB sampai dengan jam 18.00 wib atau pada waktu lain dalam Oktober 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Parkiran Pos Lintas Polsek UKUI Jl.Lintas Timur Kec.Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan "** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 saksi Herman Als Herman Bin Khoidir memarkirkan Sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam No Pol. 15005-4011 dengan Nomor Rangka : MH33KA0144K-722053 dan Nomor mesin 3KA-696102 yang merupakan Sepeda motor Dinas Polisi Polsek Ukui di Parkiran Pos lintas Polsek Ukui Jl.Lintas Timur Kec.Ukui Kab. Pelalawan, selanjutnya sekira jam 18.00 wib ketika saksi Herman Als Herman Bin Khoidir akan mengambil sepeda motor RX King Warna hitam yang diparkir di Parkiran Pos lintas Polsek Ukui namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 09.00 wib Saksi Karno Als Karno Bin Adil datang ke rumah terdakwa, dan melihat Alek (DPO) sedang membongkar plat dan peralatan sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam No Pol. 15005-4011 milik Polsek Ukui dengan disaksikan terdakwa, lalu pada saat itu juga saksi Karno menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa Sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa ALPIAN Als Si Al dbersama – sama dengan ALEK Als ANDI dari Kantor Polisi UKUI.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 saksi Suharmadinata Als Suhar yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Intelkam Polsek Ukui mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sepeda Motor inventaris Dinas milik Polsek Ukui yang dilaporkan Hilang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 berada di rumah terdakwa **ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN** di Desa Mayang Sari Kec.Pkl Lesung kab.Pelalawan, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi Suharmadinata Als Suhar bersama

Halaman 9 dari 25.Ptsn.No.17/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polsek Ukui mengecek kebenaran Informasi tersebut, sesampainya di rumah terdakwa saksi dari Anggota Kepolisian berhasil melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ALPIAN Als AL sedangkan ALEK berhasil melarikan diri dan pada saat itu juga saksi Suharmadinata Als Suhar menemukan Sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam No Pol. 15005-4011, onderdil atau alat – alat sepeda motor RX King yang telah dilepas berupa 1(satu) buah Speedometer, 4(empat) buah lampu sen, 1(satu) buah spion, 1(satu) buah penutup rantai, 1(satu) buah pengaman jok yang disimpan didalam 1(satu) buah karung plastic bekas tempat beras dan 2(dua) buah plat Nomor Dinas Polisi dengan No.pol 15005-4001 diatas lemari di dapur dalam rumah terdakwa. Kemudian saksi Suharmadinata Als Suhar juga menemukan sebuah Sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam Tanpa No Polisi milik saksi Wanto Als IWAn Bin Kulup yang hilang pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 03.00 wib di Gudang Karet ATR KM 40 Desa Pkl.Lesung Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **HERMAN Als HERMAN Bin KHOIDIR**, Didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa pihak kepolisian dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi adalah anggota sabara Polsek Ukui yang kehilangan Sepeda Motor Yamaha RX King dengan Nomor Dinas Polisi Polsek Ukui pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016
- Bahwa benar, pada hari tersebut saksi memarkirkan sepeda motor di parkiran Pos Lintas Polsek Ukui sekira jam 06.30 wib, selanjutnya sekira jam 08.30 wib saksi pergi ke pangkalan Kerinci sedangkan sepeda motor saksi tinggalkan di tempat tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 18.00 wib ketika saksi kembali ke Pos lintas Ukui sepeda motor Yamaha RX King milik dinas Kepolisian Polsek Ukui yang saksi parkakirkan sudah tidak ada
- Bahwa benar benar selanjutnya sekira jam 18.00 wib ketika saksi kembali ke Pos lintas Ukui sepeda motor Yamaha RX King milik dinas Kepolisian Polsek Ukui yang saksi parkakirkan sudah tidak ada
- Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa dan pernah didalam lembaga/penjara bersama – sama.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor dinas yang merupakan Inventaris Polsek ukui bisa ditemukandi rumah terdakwa

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **ADE SWANDI Als ADE**, didepan persidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa pihak kepolisian dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Ukui yang sedang piket pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016
- Bahwa benar, pada hari tersebut saksi sekira jam 08.30 saksi masih melihat sepeda motor RX King yang merupakan Inventaris Polsek Ukui terparkir di Pos lintas Polsek Ukui
- Bahwa benar keadaan sepeda motor ketika diparkirkan dalam keadaan lengkap atau utuh
- Bahwa benar sekira jam 18.00 wib saksi Erman datang dan menanyakan Sepeda motor Yamaha RX King yang diparkirkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada, dan setelah saksi lihat ke lokasi bahwa benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi / ada yang mengambil

- Bahwa benar pelaku tidak ada Izin membawa sepeda motor tersebut kepada saksi atau kepada siapapun
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor dinas yang merupakan Inventaris Polsek ukui bisa ditemukan di rumah terdakwa

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi KIKI KURNIA Als MAMANG Bin ANDI, didepan persidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa pihak kepolisian dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober sekira jam 17.30 wib saksi terakhir kali melihat Sepeda motor Yamaha RX King milik Polsek Ukui terparkir di Pos Lantas
- Bahwa benar keadaan sepeda motor ketika diparkirkan dalam keadaan lengkap atau utuh
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 07.30 wib saksi Erman datang dan menanyakan Sepeda motor Yamaha RX King yang diparkirkannya sudah tidak ada, dan setelah saksi lihat ke lokasi bahwa benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi / ada yang mengambil
- Bahwa benar pelaku tidak ada Izin membawa sepeda motor tersebut kepada saksi atau kepada siapapun
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang diberikan kepercayaan untuk meenggunakan Sepeda Motor tersebut adalah saksi ERMAN
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor dinas yang merupakan Inventaris Polsek ukui bisa ditemukan di rumah terdakwa

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.



4. **Saksi SUHARMADINATA Als SUHAR**, didepan persidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa pihak kepolisian dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Ukui yang melakukan penangka[pan terhadap terdakwa
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 sekira jam 07.00 wib saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor hasil curian (motor Yamaha RX King yang merupakan inventaris Polsek UKUI) berada di rimah terdakwa di Desa Mayang sari Kec.Pangkalan Lesung kab.pelalawan.
- Bahwa benar, tidsaklma setelah itu saksi dan saksi Anggota Kepolisian lainnya langsung menuju tempat dimaksud yaitu di rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu berada di rumah.
- Bahwa benar, pada saat itu speda motor Yamaha RX King warna hitam milik Polsek ukui ditemukan di dapur rumah terdakwa
- Bahwa benar kondisi motor pada saat itu sudah dibongkar plat nomor, kaca spion, speedometer, pengaman jok, penutuprantai dan lampu sein nya
- Bahwa benar di dapur rumah tersebut ditemukan plat nomor, kaca spion, speedometer, pengaman jok, penutuprantai dan lampu sein nyayang berada di dalam sebuah karung di dapur rumah terdakwa
- Bahwa benar, pada saat itu dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan diakui terdakwa bahwa yang membawa sepeda motor RX King tersebut adalah alek yang ketika dilakukan penggerebekan melarikan diri.
- Bahwa benar, selain sepeda motor Yamaha RX King milik Polsek Ukui, ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio yang belakangan dilaporkan hilang.
- Bahwa benar, dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) unit sepeda motor yang dilaporkan hilang



- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian.

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi KARNO Als KARNO Bin ADIL, Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang sudah disumpah dalam Berkas Perkara dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa pihak kepolisian dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi melihat ketika para saksi dari Anggota Kepolisian datang ke rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam milik Polsek Ukui.
- Bahwa benar, sepeda ya motor Yamaha RX king tersebut sudah berada di rumah terdakwa ALPIAN sejak hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 08.00 wib samapi dengan jam 10.00 wib, dimana kebetulan saat itu saksi main kerumah terdakwa Alpien.
- Bahwa benar, pada saat itu terdakwa bersama – sama dengan Alek Als ANDI
- Bahwa benar, pada saat itu sepeda motor diparkirkan dibelakang atau di dapur rumah terdakwa dan masih lengkap / belum dibongkar.
- Bahwa benar, berdsarkan keterangan terdakwa alpian kepada saksi jika yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Alpien Als Al dengan Alek Als ANDI
- Bahwa benar,, saksi melihat jika sepeda motor tersebut dipereteli Plat dan Perlengkapan Sepeda Motor RX King tersebut, dimana saksi melihatnya juga pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 09.00 wib, adapun yang membongkar plat dan perlatan sepeda motor RX King tersebut adfalah Alek Als ANDI dan disaksikan oleh terdakwa Alpien als Al
- Bahwa benar, pada saat itu saksi ada menayakan kepada Alek Als ANDI “ mengapa dibongkar” , lalu alek Als Andi dan Alpien menjawab “ Udahlah diam aja lah kau” dan pada saat itu saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada ALEK dan terdakwa Alpian "Kenapa Honda Polisi Kalian ambil" dan Andi Als Alek menjawab " Ini yang enak kami ambil lagi" dan selanjutnya saya ke rumah saksi.

- Bahwa benar, selain sepeda motor Yamaha RX King tersebut juga ada sepeda motor yang dicuri oleh mereka yaitu Yamaha Scorpio dan berada di rumah terdakwa Alpian, dan berdasarkan keterangan terdakwa Alpian dan aLeK bahwasanya sepeda motor tersebut juga dicuri mereka berdua

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan sebagian oleh terdakwa.

6. **Saksi HERNI Als ERNI Binti BAKRI**, didepan persidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa pihak kepolisian dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar, pada hari rabu tanggal 2 Nopember 2016.saksi melihat ketika para saksi dari Anggota Kepolisian datang ke rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam milik Polsek Ukui
- Bahwa benar, Pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 23.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa di warung tuak milik mak Jo, dank arena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk berat maka saksi mengantarkan trerdakwa pulang ke rumahnya
- Bahwa benar pada saat pulang ke rumah terdakwa saksi tidak pergi ke dapur dan melihat Sepeda motor RX King tersebut karena saksi menunbgu di depan rumah terdakwa saja
- Bahwa benar, pagi harinya ketika saksi memasak di dapur barulah saksi melihat sepeda motor Yamaha RX king tersebut.
- Bahwa benar tidak lama kemuadian dating para saksi dari anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan pada saat itu ada teman terdakwa yang melarikan diri.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi juga melihat anggota Kepolisian menemukan karung yang berisikan lampu sein, penutup rantai, spion,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup jok dari sepeda motor Yamaha RX king didalam dapur rumah terdakwa.

- Bahwa benar anggota kepolisian juga menemukan plat nomor polisi yang berada di atas lemari dalam dapur rumah terdakwa.
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian.

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

7. Saksi EKA RUDI HARTONO Als EKA, didepan persidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa pihak kepolisian dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa
- Bahwa benar, saksi menjabat sebagai Kasium Polsek Ukui
- Bahwa benar, Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 19.00 wib saksi Erman menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor RX King yang diparkir di Pos Lintas Hilang
- Bahwa benar, saksi Erman mulai menggunakan Sepeda motor RX king tersebut sejak hari minggu tanggal 31 Oktober 2016
- Bahwa benar yang dirugikan atas perbuatan terdakwa adalah Polsek Ukui karena Sepeda motor tersebut adalah Inventaris Polsek Ukui, dan kerugian Polsek Ukui akibat perbuatan terdakwa lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

8. Saksi WANTO Als IWAN Bin KULUP, didepan persidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa pihak kepolisian dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa
- Bahwa benar, saksi merupakan Pemilik Sepeda motor Scorpio yang Hilang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 22.00 wib di Pangkalan Lesung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana Sepeda motor saksi bisa ditemukan anggota Kepolisian di rumah terdakwa di Desa Mayang Sari
- Bahwa benar tidak ada orang yang meminta izin atau memberitahu saksi mengambil sepeda motor Scorpio milik saksi
- Bahwa benar, kronologis sepeda motor saksi hilang yaitu pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 22.00 wib saksi pulang kerja dan singgah di sebuah warung di KM40 Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan, dan setelah makan saksi tertidur di warung tersebut, sekira jam 03.00 wib ketika saksi bangun, saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi.

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa Pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2016 terdakwa ditangkap pihak Kepolisian di rumah terdakwa Desa Mayang Sari Kec.Pki Lesung kab.Pelalawan.
- Bahwa terdakwa ketika dilakukan penangkapan tersebut di rumah terdakwa ditemukan Sepeda mOtor Yamaha RX King warna Hitam yang ditemukan di dalam dapur rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa selain itu ditemukan juga 1(satu) buah Speedometer, 4(empat) buah lampu sen, 1(satu) buah spion, 1(satu) buah penutup rantai, 1(satu) buah pengaman jok yang disimpan didalam 1(satu) buah karung plastic bekas tempat beras dan 2(dua) buah plat Nomor Dinas Polisi dengan No.pol 15005-4001 diatas lemari di dapur dalam rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana sepeda motor dan onderdilnya tersebut bisa berada di rumah terdakwa karena ketika terdakwa baru bangun tidur, anggota kepolisian langsung datang ke rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah alek yang ketika polisi datang ianya melarikan diri
- Bahwa terdakwa malam sebelum terdakwa ditangkap terdakwa berada di warung tuak dan mabuk berat, lalu terdakwa diantar pulang oleh saksi Herni.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sbelumnya karena kasus pengeroyokan dan terdakwa djatuhi hukuman 1 tahun dan 6 bulan.
- Bahwa terdakwa terhadap sepeda motor Scorpio yang ditemukan dirumah terdakwa juga dibawa oleh Alek yang l melarikan diri dan diakui alek milik pamannya.
- Bahwa terdakwa mengenal Alek sejak 1 bulan lalu.

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX King warna hitam, nomor Rangka MH33KA0144K-722053, Nomor mesin 3KA-696102
- 2 (dua) buah plat nomor dinas Polisi No.Pol 15005-4001
- 1 (satu) buah speedometer
- 4 (empat) buah lampu sein
- 1 (satu) buah spion
- 1 (satu) buah penutup rantai
- 1 (satu) buah besi pengaman jok
- (1) satu buah karung plastik

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa Pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2016 terdakwa ditangkap pihak Kepolisian di rumah terdakwa Desa Mayang Sari Kec.Pkl Lesung kab.Pelalawan.
- Bahwa benar terdakwa ketika dilakukan penangkapan tersebut dirumah terdakwa ditemukan Sepeda mOtor Yamaha RX King warna Hitam yang ditemukan di dalam dapur rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Speedometer, 4 (empat) buah lampu sen, 1 (satu) buah spion, 1 (satu)

Halaman 18 dari 25.Ptsn.No.17/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buahpenutup rantai, 1(satu) buah pengaman jok yang disimpan didalam 1(satu) buah karung plastic bekas tempat beras dan 2(dua) buah plat Nomor Dinas Polisi dengan No.pol 15005-4001 diatas lemari di dapur dalam rumah terdakwa

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bagaimana sepeda motor dan onderdilnya tersebut bisa berada dirumah terdakwa karena ketika terdakwa baru bangun tidur, anggota kepolisian langsung datang ke rumah terdakwa
- Bahwa benar terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah alek yang ketika polisi datang ianya melarikan diri
- Bahwa benar terdakwa malam sebelum terdakwa ditangkap terdakwa berada di warung tuak dan mabuk berat, lalu terdakwa diantar pulang oleh saksi Herni.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sbelumnya karena kasus pengeroyokan dan terdakwa djatuhi hukuman 1 tahun dan 6 bulan.
- Bahwa benar terdakwa terhadap sepeda motor Scorpio yang ditemukan dirumah terdakwa juga dibawa oleh Alek yang I melarikan diri dan diakui alek milik pamannya.
- Bahwa benar terdakwa mengenal Alek sejak 1 bulan lalu.

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan Kombinasi -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternative sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap tindak pidana yang terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **kedua Pasal 480 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: :-----

1. **Unsur "Barang Siapa";**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :**

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "penipuan", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan para saksi yakni saksi SUHARMADINATA Als SUHAR, saksi Saksi KARNO Als KARNO, Saksi Herni Als ERNI Binti BAKRI, saksi EKA RUDI HARTONO, saksi WANTO Als IWAN, saksi HERMAN dan keterangan terdakwa yang menyatakan dimuka persidangan :

Menimbang Bahwa di rumah terdakwa ALPIAN Als Si Al di Desa Mayang Sari Kec.Pkl Lesung kab.Pelalawan ditemukan 2(Unit Sepeda Motor yang dilaporkan Hilang Yaitu Sepeda Motor Dinas Yamaha RX King yang merupakan Inventaris Polsek Ukuyi dan Speda Motor Yamaha Scorpio milik saksi Wanto Als IWAN, sedangkan terdakwa mnegakui kedua sepeda motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa oleh ALEK (DPO) yang baru terdakwa kenal 1 bulan, selain itu diperkuat oleh keterangan saksi KARNO yang menjelaskan bahwa pada hari Selasa Tanggal 1 Nopember 2016, saksi Karno datang kerumah terdakwa dan melihat terdakwa dan saksi Alek, dimana pada saat itu saksi karno melihat ALEK (DPO) sedang membongkar Sepeda Motor Yamaha RX King dengan disaksikan oleh terdakwa

Menimbang Bahwa dalam pasal 480 ke-1 KUHP ada penggabungan antara delik sengaja dalam "Yang diketahui" dan delik Culp dalam "Patut harus diduga" atau yang dikenal dalam teori hukum sebagai **Pro Parte Doleus ProParte Culpa (Separuh sengaja separuh separuh kelalaian)**, bahwa perbuatan terdakwa membiarkan ALEK (DPO) membawa 2(dua) Unit Sepeda motor yang jelas- jelas bukan milik saksi ALEK dan disimpan dirumah terdakwa, bahkan sebagaimana kesaksian saksi KARNO yang menjelaskan bahwa saksi KARNO melihat ALEK membongkar/ mempereteli Sepeda Motor Yamaha RX KING dengan No Polisi Dinas Polsek Ukui dengan disaksikan terdakwa maka **seharusnya terdakwa mengetahui atau dapat patut menduga** bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Kejahatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dari itu terdakwa juga secara sadar mengetahui bahwa ALEK membawa Sepeda Motor SCORPIO yang diakui Alek (DPO) milik Pamannya yang kemudian disimpan bdi dalam rumah terdakwa selama sehari – hari sedangkan terdakwa membiarkan hal tersebut sampai akhirnya para saksi Kepolisian menemukan 1(satu) unit Sepeda Motor RX King milik Polsek UKUI beserta Onderdil berupa Speedometer, lampu sein, penutup rantai pengaman jok dan plat nomor yang sudah dipereteli serta 1(satU) unit sepeda motor Yamaha Scorpio yang berada di dalam rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka **Elemen unsur menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan

Halaman 22 dari 25.Ptsn.No.17/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pembedaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX King warna hitam, nomor Rangka MH33KA0144K-722053, Nomor mesin 3KA-696102
- 2 (dua) buah plat nomor dinas Polisi No.Pol 15005-4001
- 1 (satu) buah speedometer
- 4 (empat) buah lampu sein
- 1 (satu) buah spion
- 1 (satu) buah penutup rantai
- 1 (satu) buah besi pengaman jok
- satu buah karung plastic

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa Merugikan Polsek Ukui Kab. Pelalawan
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan pasal 480 KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALPIAN Als SI AL Als ALEK Bin HERMAN tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun Dan 4 (Empat) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX King warna hitam, nomor Rangka MH33KA0144K-722053, Nomor mesin 3KA-696102
 - 2 (dua) buah plat nomor dinas Polisi No. Pol 15005-4001
 - 1 (satu) buah speedometer

Halaman 24 dari 25.Ptsn.No.17/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah lampu sein
- 1 (satu) buah spion
- 1 (satu) buah penutup rantai
- 1 (satu) buah besi pengaman jok

Dikembalikan kepada POLSEK UKUI

- (1) satu buah karung plastic

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 oleh MENI WARLIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH, ST, MH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari **Kamis Tanggal 30 Maret 2017** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh JULIUS ANTHONY, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH, ST, MH

MENI WARLIA.SH.MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL, SH

Halaman 25 dari 25.Ptsn.No.17/Pid.B/2017/PN.Plw.